



Harap Sinergitas dan Kolaborasi

■ Indra Subekti Jabat Ketua DPRD Sintang Sementara

SINTANG, TRIBUN - Wakil Bupati Sintang Melkianus turut menghadiri Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sintang dengan agenda pengucapan sumpah/janji 39 Anggota DPRD Kabupaten Sintang masa jabatan 2024-2029 di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Sintang pada Senin, 9 September 2024.

Melkianus dalam sambutannya yang membacakan sambutan Mendagri Tito Karnavian menyampaikan selamat kepada 39 Anggota DPRD Kabupaten Sintang yang telah dilantik pada hari ini.

"Kegiatan ini merupakan puncak dari seluruh rangkaian proses pelaksanaan Pemilihan Umum anggota DPRD, yang secara filosofis berkedudukan sebagai sarana demokrasi yang dimaksudkan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam tatanan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Melkianus.

Melki menyampaikan, anggota DPRD memiliki ikatan yang sangat kuat sebagai perpanjangan tangan dari partai politik. Namun demikian yang perlu digaris bawahi bahwa sebesar apapun kepentingan partai politik asal, hendaknya tempatkanlah kepentingan publik diatas kepentingan pribadi maupun golongan.

"Disamping itu, perlu kami ingatkan pula bahwa dalam menjalankan tugas Saudara diawasi oleh penegak hukum serta lembaga pengawas seperti KPK, BPK, BPKP dan sebagainya," kata Melki.

Berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah menyebutkan 3 (tiga) fungsi DPRD, yaitu: 1) Pungsi Pembentukan Peraturan Daerah (Perda); 2) Fungsi Penyusunan Anggaran; dan 3) Fungsi Pengawasan.

Dalam kedudukan DPRD sebagai mitra kepala daerah di dalam Undang-Undang



kami ingatkan pula bahwa dalam menjalankan tugas Saudara diawasi oleh penegak hukum serta lembaga pengawas seperti KPK, BPK.

Melkianus

Wakil Bupati Sintang

Nomor 23 Tahun 2014, telah dipertegas tentang pola hubungan kemitraan antara DPRD dengan Kepala Daerah yang bersifat checks and balances. Hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada setiap periode kepemimpinan Kepala Daerah, sehingga terjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Oleh sebab itu, sinergitas dan kolaborasi kerja kolektif antara DPRD dan Kepala Daerah harus diarahkan secara positif untuk memberikan respon cepat dalam pemecahan persoalan-persoalan kerakyatan di tingkat lokal, membangun kerjasama yang efektif di tingkat regional, serta mendukung suksesnya agenda prioritas nasional," ujar Melki.

Sementara itu Indra Subekti Ketua DPRD Kabupaten Sintang Sementara didampingi Yohanes Rumpak Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten Sintang menutup Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sintang dengan agenda Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Sintang Masa Jabatan 2024-2029 di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Sintang pada Senin, 9 September 2024.

Kedua unsur pimpinan sementara DPRD Kabupaten Sintang tersebut duduk di depan bersebelahan dengan Bupati Sintang, Jarot Winarno, Wakil Bupati Sintang Melkianus dan Wakil Ketua Pengadil Negeri Sintang Imron Rosyadi.



DOK/DISKOMINFO SINTANG

PENYERAHAN PALU - Indra Subekti Ketua DPRD Kabupaten Sintang Sementara didampingi Yohanes Rumpak menerima penyerahan palu dan dokumen memori dari Florensus Ronny Ketua DPRD Kabupaten Sintang Periode 2019-2024.

Keduanya mulai resmi menjadi Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten Sintang setelah sah sebagai Anggota DPRD Sintang Periode 2024-2029, diumumkan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Sintang sebagai Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD Sintang dan menerima penyerahan palu dan dokumen memori dari Florensus Ronny Ketua DPRD Kabupaten Sintang Periode 2019-2024.

Indra Subekti Ketua DPRD Sementara Kabupaten Sintang menyampaikan sesuai dengan norma hukum, bahwa sebelum pimpinan DPRD terbentuk secara definitif, maka DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD, yang terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua, yang berasal dari dua partai politik, yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua.

"Dari hasil pemilu ternyata terdapat 3 partai politik yang memperoleh kursi terbanyak yang sama, sehingga penetapan Ketua Sementara DPRD dan Wakil Ketua Sementara DPRD dilakukan secara musyawarah, terkait hal tersebut kami diberikan mandat untuk memimpin sementara DPRD Kabupaten Sintang," kata Indra Subekti.

Pada kesempatan itu, Indra menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat Kabupaten Sintang yang telah berpartisipasi dalam pemilu tahun 2024, sehingga dapat berlangsung sesuai dengan harapan.

"Penghargaan dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada anggota legislatif masa jabatan 2014-2019 atas segala upaya menyerap aspirasi masyarakat dan menindaklanjuti aspirasi dimaksud serta melaksanakan tri fungsi dewan yang tidaklah ringan," ujar Indra.

Sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, ditegaskan tugas pimpinan sementara dibatasi secara limitatif, untuk memimpin rapat-rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi rancangan peraturan DPRD tentang tata tertib, dan memproses penetapan pimpinan DPRD definitif. "Terkait hal tersebut, agar segera tercapainya pelaksanaan tugas pimpinan sementara, tentunya kami mohon dukungan rekan-rekan dewan secara aktif dan profesional," jelasnya. (Ags)